

JURNAL
PERAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MENYELESAIKAN
KONFLIK WILAYAH ISRAEL-PALESTINA



Diajukan oleh :

Shela Caesar

NPM : 080509936

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA


FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PERAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MENYELESAIKAN
KONFLIK WILAYAH ISRAEL-PALESTINA**



Diajukan oleh :

Shela Caesar

NPM : 080509936

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional

Telah Disetujui Dosen Pembimbing

Pada tanggal 26 Juli 2016

Dosen Pembimbing I

Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H.,LL.M.

Dosen Pembimbing II

H. Untung Setyardi, S.H.,M.Hum

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX Endro Susilo, S.H., L.LM

**PERAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM
MENYELESAIKAN KONFLIK WILAYAH ISRAEL-
PALESTINA**

Penulis: Shela Caesar

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Shela.caesar@gmail.com

Abstract

A massive annexation by Israel in 1967 affected Palestinians to struggle and to keep them survive. In 1996 the tumultuous happened in Al-Aqsa and many people died at that time. Aggression by Israel increased in 2008 in Gaza. Israel launched the rocket in Hamas region and increased more victims. The conflict triggered the temper of Palestinians. Israel blockaded all helps to Palestinians. Security Council issued the resolution to ask Israel to withdraw their actions and their troops from Palestine region. The resolution was not implemented by Israel. Based on the charter, the purpose of Security Council is to maintain peace and security. When this conflict happened, Security Council had a big influence in a peace process between Israel and Palestine. From the resolutions that have been taken out, Israel was not cooperative with Security Council. The aggression still happened in Palestine. The role of Security Council is questionable. Many conflicts happen in all around the world. Security Council has a responsibility to maintain the peace and international security. Israel keeps enforcing their aggression in Gaza, West Bank and Jerussalem. The Palestinians are still with their struggle to survive under attack by Israel. This research uses normative research that focuses on the resolutions and peace process related to the conflict between Israel and Palestine. Security Council as a one of important organ in United Nations has a big duty to maintain the peace and security, it is necessary to cooperate between all of the parties in this conflict, so that the people who were the victims can feel the peace.

Key Word: *Role, Security Council, Region, Israel and Palestinian Conflict.*

1. Pendahuluan

Konflik Israel-Palestina ini bukanlah sebuah konflik dua sisi yang sederhana, seolah-olah seluruh bangsa Israel (atau bahkan seluruh orang Yahudi yang berkebangsaan Israel) memiliki satu pandangan yang sama, sementara seluruh bangsa Palestina memiliki pandangan yang sebaliknya. Di kedua komunitas terdapat orang-orang dan kelompok-kelompok yang menganjurkan penyingkiran teritorial total dari komunitas yang lainnya, sebagian menganjurkan solusi dua negara, dan sebagian lagi menganjurkan solusi dua bangsa dengan satu negara sekular yang mencakup wilayah Israel masa kini, Jalur

Gaza, Tepi Barat, dan Jerussalem Timur.¹

Pada saat pemerintahan Inggris dengan secara intensif melucuti senjata rakyat Palestina. Namun pada kesempatan lain, pemerintah Inggris menutup mata pada pihak Israel, bahkan menggalakkan pemilikan senjata secara rahasia, mempersenjatai mereka, dan membentuk milisi serta melatih mereka. Hingga pada saat pecahnya perang 1948, jumlah pasukan bersenjata Israel sudah mencapai 70.000 tentara. Jumlah ini tiga kali lipat dari jumlah tentara Arab yang ikut bagian dalam kancah perang 1948.²

Palestina mempunyai sejarah

¹

https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_Israel_dan_Palestina, diakses pada tanggal 18 September 2015

² Shaleh, Muhsin Muhammad, 2004. *Sejarah, Perkembangan dan Konspirasi*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm 46-48

yang sangat panjang sejak kerajaan Romawi berkuasa. Sejak tahun 1517 hingga 1917 kerajaan Ottoman Turki menguasai Arab termasuk wilayah yang saat ini menjadi Lebanon, Syria dan Palestina. Selama perang dunia ke I (1914-1918), Turki menjadi sekutu Jerman. Ketika Jerman dan Turki kalah, pada tahun 1916 kontrol atas wilayah kekuasaan kerajaan Ottoman dilimpahkan pada Inggris (British Mandate) dan Perancis (France Mandate) dibawah perjanjian Sykes-Picot Agreement, yang membagi Arab menjadi beberapa wilayah. Lebanon dan Syria dibawah kekuasaan Perancis (France mandate) sementara Irak dan Palestina termasuk wilayah yang saat ini dikenal dengan negara

Jordan dibawah kekuasaan Inggris (British Mandate). Baik bangsa Arab maupun Yahudi sama-sama berjasa pada Inggris dalam perang dunia I sehingga Inggris berhasil mengalahkan Jerman dan Turki. Setelah perang usai, pihak Arab meminta wilayah yang dulu dikuasai Turki termasuk Palestina sepenuhnya menjadi milik Arab. Tapi pihak Yahudi juga meminta pada Inggris yang dulu menjanjikan seluruh Palestina (termasuk Jordan yang dulu belum ada) untuk diserahkan pada bangsa Yahudi.³

Pada tanggal 2 November 1917 Inggris menawarkan pembagian wilayah menjadi 2 disebelah timur sungai Jordan menjadi milik Yahudi Palestina dan sebelah barat sungai

³ *Ibid hlm 47*

Jordan menjadi milik Arab Palestina. Pada saat itu tempat yang tadinya untuk bangsa Arab Palestina dinamakan Transjordan dan wilayahnya jauh lebih luas dari wilayah untuk Yahudi Palestina. Inggris memberikan 77% tanah yang tadinya dijanjikan untuk bangsa Yahudi pada Arab sedangkan bangsa Yahudi menerima 23%. Walaupun kecewa karena merasa dingkari janji oleh Inggris, tapi pihak Yahudi mengalah dan tetap menerima pembagian itu. Pada 24 Juli 1922 pembagian wilayah itu diubah, Yahudi Palestina mendapat 28.166 Km² sedangkan Arab Palestina mendapat 92.300 Km². Tapi ternyata pembagian itu tetap tidak diterima bangsa Arab mereka tetap menginginkan seluruh Palestina dibawah kekuasaan

Arab. Sejak dikeluarkannya deklarasi Balfour warga Arab Palestina terus menyerang dan mengintimidasi bangsa Yahudi Palestina. Sementara bangsa Yahudi yang sudah mendapat 23% wilayah Palestina, berusaha keras mempertahankan diri. Mereka membentuk pasukan yang dikenal dengan nama Haganah dan Irgun (lebih militan). Tugas mereka adalah menjaga dan menyelamatkan Yahudi dari serangan Arab terutama dari Fedeyen (pasukan bunuh diri Arab Palestina).⁴

Sejak tahun 1920 situasi sudah memanas di Palestina diakibatkan imigrasi besar-besaran bangsa Yahudi dari seluruh dunia ke Palestina. Hal ini membuat bangsa

⁴ *Ibid hlm 48*

Arab semakin marah besar. Pada tanggal 14 Mei 1948 bangsa Yahudi akhirnya memproklamkan Negara Israel di Palestina. Tetapi bangsa Arab tidak mau ada Negara Israel di Palestina sehingga bangsa Arab bersekutu untuk menyerang Israel dan merebut Palestina. Perang pun terjadi dari 15 Mei 1948 hingga 10 Maret 1949 dan dimenangkan oleh Israel. Wilayah Israel pun bertambah dari sebelumnya yang telah diberikan oleh PBB.

Dalam dasarnya perang adalah sengketa antara Negara-negara dengan menggunakan angkatan perangnya masing-masing, warga Negara dari pihak-pihak yang berperang yang tidak tergolong pada anggota angkatan perang, secara langsung maupun tidak langsung tidak ikut serta dalam

gerakan-gerakan permusuhan itu. Mereka tidak menyerang dan tidak mempertahankan diri. Ini adalah hasil daripada revolusi praktik-praktik yang berlainan dengan kebiasaan-kebiasaan di masa-masa yang telah lampau.⁵

Kekalahan Arab dalam perang Arab-Israel tahun 1948, juga kekalahan Mesir saat terjadi krisis Suez tahun 1956, berbuntut pada perang enam hari pada 5-10 Juni 1967. Perang enam hari ini berlangsung antara Israel menghadapi gabungan tiga Negara Arab, yaitu, Mesir, Yordania dan Suriah. Ketiganya juga mendapatkan bantuan aktif dari Irak, Kuwait,

⁵ G.P.H. Djatikoesome, 1956. *Hukum Internasional Bagian Perang*, N. V Pemandangan, Jakarta, hlm 3

Arab Saudi, Sudan dan Aljazair.⁶

Pada tanggal 5 Juni 1967, Israel melancarkan serangan terhadap pangkalan angkatan udara Mesir karena takut akan terjadinya invasi oleh Mesir. Yordania lalu menyerang Yerusalem Barat dan Netanya. Pada akhir perang, Israel merebut Yerusalem Timur, Jalur Gaza, Semenanjung Sinai, Tepi Barat, dan Dataran Tinggi Golan. Hasil dari peperangan ini memengaruhi geopolitik kawasan Timur Tengah sampai hari ini.⁷ Wilayah-wilayah yang telah dimenangkan Israel masih berbuntut panjang. Akibat dari hasil kemenangan Israel juga membawa perubahan religious seperti larangan

memasuki kota suci Yerusalem. Israel mempersulit pemuda muslim untuk beribadah dengan alasan keamanan. Hal ini menyebabkan Negara Arab ingin melakukan perebutan kembali wilayah yang telah dimenangkan oleh Israel.

Proses perdamaian pun dilakukan antara kedua Negara ini melalui proses perdamaian Oslo pada tahun 1993. Pada tahun 1996 kerusuhan terjadi di terowongan Al-Aqsa. Kerusuhan ini terjadi beberapa hari dan menelan banyak korban. Israel terus melakukan serangan terhadap Palestina. Serangan Israel meningkat pada tahun 2008 di Gaza. Israel meluncurkan roket di wilayah Hamas dan warga sipil pun ikut berjatuhan. Hamas pun membalas perbuatan yang telah dilakukan

⁶ Akhmad Iqbal, 2010, *Perang-Perang Paling Berpengaruh di Dunia, I*, JBPublisher, Yogyakarta, hlm 156

⁷ *Ibid* hlm 157

oleh Israel. Warga sipil Palestina yang telah menjadi korban membuat konflik antara kedua Negara tersebut memanas. Israel memblokade semua bantuan yang akan diberikan kepada warga Palestina.

Tujuan Hamas didirikan adalah untuk memerdekakan bangsa Palestina, mendirikan Negara berdasarkan Islam dan membangun pendidikan muslim guna mewujudkan cita-cita. Dalam anggapan Hamas, keberadaan Israel harus ditolak karena mereka tidak lebih dari sekedar penjajah di negeri Palestina. Setiap kali serangan zionis Israel dilancarkan, Hamas segera membalas. Ketika serdadu zionis membantai muslim di Masjid Ibrahim di kota Hebron, mereka juga dikejutkan oleh aksi balasan dari Hamas.

Kesombongan Israel sejenak terhenti, ketika Hamas berhasil membunuh 70 orang Yahudi dan mencederai 340 lainnya. Aksi-aksi balasan Hamas terhadap kebrutalan serdadu zionis memaksa Israel untuk berpikir dua kali, ketika mereka hendak menekan, mengusir, dan meneror penduduk Palestina.⁸

Perolehan kedaulatan oleh Israel di wilayah Palestina dilakukan supaya wilayah Israel terus berkembang. Perolehan kedaulatan yang dilakukan oleh Israel adalah proses aneksasi. Aneksasi adalah salah satu cara untuk memperoleh kedaulatan teritorial yang dipaksakan dengan dua bentuk keadaan, yaitu apabila wilayah yang dianeksasi telah

⁸ Abu Bakar, 2008. *Berebut Tanah Palestina*, Insan Madani, Yogyakarta, hlm 268-269

dilakukan atau ditundukkan oleh negara yang menganeksasi, lalu apabila wilayah yang dianeksasi dalam kedudukan yang benar-benar di bawah negara yang menganeksasi pada waktu diumumkankannya kehendak aneksasi oleh negara tersebut. Suatu aneksasi yang merupakan hasil dari agresi kasar yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain atau yang dihasilkan dari penggunaan kekerasan yang bertentangan dengan Charter PBB, tidak boleh diakui oleh negara yang lain.⁹

Agresi yang dilakukan oleh Israel merupakan sengketa internasional karena termasuk konflik bersenjata. Sengketa

yang terjadi dapat diselesaikan dengan metode penyelesaian sengketa internasional di bawah naungan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Metode ini adalah satu dari lima cara penyelesaian damai atau bersahabat selain arbitrase, penyelesaian yudisial, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penyelidikan. Dewan pada umumnya bertindak pada dua jenis sengketa: (i) sengketa-sengketa yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, (ii) kasus-kasus yang mengancam perdamaian, atau melanggar perdamaian, atau tindakan-tindakan agresi. Dewan Keamanan diberi wewenang untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi atau memutuskan tindakan-tindakan apa yang harus

⁹ J.G. Starke, 1992, *Pengantar Hukum Internasional edisi Kesepuluh 1*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 220

diambil untuk memelihara dan memperbaiki perdamaian dan keamanan internasional dan badan ini dapat meminta para pihak yang terkait untuk mematuhi beberapa ketentuan tertentu.¹⁰

Peristiwa yang telah terjadi membuat dunia melirik dan ingin membantu warga sipil yang tidak berdosa di wilayah Palestina. Bantuan kemanusiaan diberikan oleh Negara-negara yang bersimpati kepada Palestina. Konflik yang terjadi tidak membuat PBB berdiam diri. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi-resolusi agar Israel untuk mundur dan tidak melakukan lagi penyerangan terhadap Palestina. Resolusi yang dikeluarkan oleh PBB

tidak membuat Israel tetap melakukan penyerangan tanpa mengindahkan resolusi-resolusi tersebut. Peran Dewan Keamanan PBB sangat besar pengaruhnya dalam proses perdamaian Israel dan Palestina.

Dewan Keamanan PBB adalah salah satu dari enam badan utama PBB. Fungsi Dewan Keamanan sendiri adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional selaras dengan azas-azas dan tujuan PBB, menyelidiki tiap-tiap persengketaan atau situasi yang dapat menimbulkan pergeseran internasional, mengusulkan metode-metode untuk menyelesaikan sengketa atau syarat penyelesaian, merumuskan rencana-rencana untuk

¹⁰ J.G. Starke, 1992, *Pengantar Hukum Internasional edisi Kesepuluh 2*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 676-677

menetapkan suatu system mengatur persenjataan. Dari beberapa kewenangan dan fungsi Dewan Keamanan PBB dapat dilihat bahwa kemanan dunia sangat diutamakan. Melirik dari kasus Israel-Palestina Dewan Keamanan PBB telah melaksanakan fungsi dan kewenangannya. Apakah fungsi dan kewenangan Dewan Keamanan berimplikasi terhadap proses perdamaian antara Israel-Palestina. Dari resolusi-resolusi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Keamanan belum terlaksana dengan baik. Resolusi-resolusi tersebut pun dipertanyakan, karena konflik masih terus pecah antara kedua Negara.

Piagam PBB memberikan ketentuan-ketentuan mengenai langkah-langkah apa

yang harus diikuti oleh Negara, baik sebagai anggota maupun bukan anggota PBB apabila terlibat di dalam suatu perselisihan. Negara-negara itu mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul di antara mereka secara damai. Dalam hal terjadi suatu perselisihan, sebelum memajukannya ke PBB, para pihak wajib "Mencari penyelesaian melalui negosiasi, pertanyaan, mediasi, konsiliasi, arbitasi, penyelesaian secara hukum dan mengambil jalan melalui badan atau pengaturan regional atau dengan jalan damai lainnya menurut pilihan mereka". Dalam hampir semua kasus termasuk konflik Israel-Palestina Dewan keamanan-lah yang dianggap sebagai wasit mengingat tanggungjawab utamanya di bidang

pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.¹¹

2. Metode Penelitian

Peneliti melakukan jenis penelitian normative. Penelitian normative merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus kepada norma hukum positif yaitu peraturan perundang-perundangan.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi Kepustakaan

Peneliti mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti. Peneliti juga mempelajari doktrin-doktrin, hasil penelitian, majalah dan internet.

b. Wawancara

Metode wawancara akan dilakukan oleh peneliti kepada beberapa narasumber yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti.

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. H.E. Mr. Fariz Mehdawi selaku Duta Besar Palestina untuk Indonesia yang berkantor di Jakarta.
- b. Ibu Dahlia Sihombing selaku pustakawan di Perpustakaan UNIC (United Nations Information Center) yang berlokasi di Jakarta.

3. Hasil dan Pembahasan

Meskipun Dewan Keamanan telah mencapai keberhasilan yang cukup memadai menahan dan mengakhiri konflik bersenjata di dalam situasi-situasi dimana kepentingan keamanan vital anggota-anggota tetap tidak terlibat secara langsung. Dalam berurusan dengan perselisihan-perselisihan dan situasi-

¹¹ Sumaryo Suryokusumo, 2010. *Hukum Organisasi Internasional*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 9

situasi dimana anggota-anggota tetap Dewan Keamanan mempunyai kepentingan yang mereka anggap sebagai vital dan tidak dapat ditawar-tawar, Dewan Keamanan tidak dapat mengambil tindakan desisif apapun.¹²

Beberapa resolusi yang telah dibuat oleh Dewan Keamanan tidak semuanya disetujui dan dilaksanakan dengan baik oleh Israel. Israel yang ingin memperluas wilayahnya telah membuat rakyat Palestina tidak mendapatkan kehidupan yang layak baik di Gaza, Tepi Barat dan Jerussalem. Sampai sekarang Israel masih ingin memperluas wilayahnya sehingga Palestina sendiri tidak mendapatkan wilayah sedikitpun.

Serangan yang dilakukan oleh Israel

juga mendapatkan kecaman dari berbagai Negara di seluruh dunia. Dewan Keamanan pun tidak mampu melakukan yang lebih karena Israel terus menerus menolak persetujuan perdamaian. Rencananya Israel adalah mengusir warga Palestina dan membangun tanah yang baru bagi Israel. Tidak akan lagi ada Palestina.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa konflik yang terjadi antara Israel-Palestina masih belum dapat diselesaikan hingga sekarang. Konflik ini menjadi sejarah yang sangat panjang di era modern. Resolusi yang telah dibuat oleh Dewan Keamanan PBB tidak dilaksanakan oleh Israel. Israel tetap fokus pada pendudukan wilayah di daerah Gaza, Tepi Barat dan Jerussalem. Korban di Palestina maupun di Israel akan terus bertambah karena

¹² *Ibid*, hlm 54

kedua pihak saling menyerang untuk mempertahankan wilayah dan yang lain ingin memperluas wilayah.

Dengan demikian, peran Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik wilayah Israel-Palestina bagi beberapa pihak dianggap tidak berperan karena faktor utama dari tidak berakhirnya konflik antara Israel-Palestina adalah Amerika Serikat selalu memveto resolusi Dewan Keamanan PBB dan resolusi dari Dewan Keamanan PBB tidak dilaksanakan dengan semestinya oleh Israel dan dengan berjalannya waktu resolusi yang telah dibuat seakan telah hilang dan dilupakan sehingga rakyat Palestina masih menjadi korban dari serangan yang dilakukan oleh Israel.

5. Referensi

Abu Bakar, 2008. *Berebut Tanah Palestina*, Insan Madani, Yogyakarta.

Akhmad Iqbal, 2010. *Perang-Perang Paling Berpengaruh di Dunia*, Jogja Bangkit, Publisher, Yogyakarta.

Ali Sastroamidjojo, S.H, 1971, *Pengantar Hukum Internasional*, Bhratara, Jakarta.

G.P.H. Djatikoesoemo, 1956. *Hukum Internasional Bagian Perang*, N. V Pemandangan, Jakarta.

James Barros, 1984, *PBB Dulu Kini dan Esok*, Bumi Aksara, Jakarta.

J.G. Starke, 1989, *Pengantar Hukum Internasional edisi Kesepuluh 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

J.G. Starke, 1989, *Pengantar Hukum Internasional edisi Kesepuluh 2*, Sinar Grafika, Jakarta

Shaleh, Muhsin Muhammad, 2004. *Sejarah, Perkembangan, dan Konspirasi*, Gema Insani Press, Jakarta.

Sumaryo Suryokusumo,
2010. *Hukum Organisasi
Internasional*, Universitas
Indonesia, Jakarta.

Trias Kuncahyono,
2009, *Jalur Gaza, Tanah
Terjanji, Intifada, dan
Pembersihan Etnis*, Penerbit
Buku Kompas, Jakarta.

<http://bloggerwan.blogdetik.com/2014/07/19/konflik-palestina-israel-sejarah-dan-perkembangannya.html>

https://jv.wikipedia.org/wiki/Konflik_Israel-Palestina

https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_Israel_dan_Palestina

www.un.org

<https://unispal.un.org/pdfs>